

PERSPEKTIF MAQASID TERHADAP MAKNA KEMISKINAN DALAM BANTUAN
HUKUM (Studi tentang Kemiskinan sebagai Ancaman terhadap Keamanan Manusia)

MAQASID PERSPECTIVE ON THE MEANING OF POVERTY IN LEGAL AID (Study
of Poverty as a Threat to Human Security)

Jabbar Sabil, Arief Muda Rianto,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
jabbar@ar-raniry.ac.id; arifmuda12@gmail.com

ABSTRACT

The government provides legal assistance to poor people in the context of access to justice. Unfortunately, the meaning of poverty in legal aid is often limited to being poor in assets, resulting in partiality that sacrifices the values of justice. This problem inspired the author to research the meaning of poverty in legal aid through a maqasid sharia perspective. The author asks two questions: 1) what is the nature of poverty in legal aid? 2) what is the maqasid Sharia perspective on poverty in legal aid? This research concludes that being poor in legal aid should be interpreted as being poor in spirit (faqīr al-qalb). In dealing with mentally poor people, legal practitioners must have holistic analytical skills and see poverty as part of the social system and legal system. This conclusion supports each other with other sharia maqasid to increase the quantity and quality of legal practitioners.

Keywords: *legal aid, poverty, maqasid, human security*

ABSTRAK

Pemerintah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dalam konteks akses terhadap keadilan. Sayangnya makna miskin dalam bantuan hukum kerap dibatasi pada miskin harta sehingga terjadi keberpihakan yang mengorbankan nilai-nilai keadilan. Masalah ini menginspirasi penulis untuk meneliti makna miskin dalam bantuan hukum melalui perspektif maqasid syariah. Penulis mengajukan dua pertanyaan: 1) bagaimana hakikat miskin dalam bantuan hukum? 2) bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap miskin dalam bantuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dan memakai maqasid syariah sebagai pendekatan. Penulis menemukan bahwa hakikat miskin dalam bantuan hukum adalah miskin jiwa dan ini adalah sebab langsung yang mengancam keamanan manusia. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa miskin dalam bantuan hukum harus dimaknai sebagai miskin jiwa. Menghadapi orang yang miskin jiwa, praktisi hukum harus memiliki kemampuan analisis holistik, dan melihat kemiskinan sebagai bagian dari sistem sosial dan sistem hukum. Kesimpulan ini saling dukung dengan maqasid syariah lainnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas praktisi hukum.

Kata kunci: *bantuan hukum, miskin, maqasid, keamanan manusia*

A. PENDAHULUAN

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau disebut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, memuat prinsip pemberian bantuan hukum bagi yang tidak mampu.¹ Bantuan hukum tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebenaran dan keadilan, penjaminan hak asasi manusia dan perwujudan negara hukum.²

Harus diakui proses pengadilan dapat merenggut kebebasan dan sedikit banyaknya dapat berdampak pada kondisi psikologis tersangka yang tak mampu.³ Oleh karena itu, bantuan diberikan bagi kelompok masyarakat yang karena faktor finansial tidak dapat menyediakan advokat untuk membelanya dalam proses hukum. Penerapan prinsip ini dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dari para pihak, atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak aparat hukum, baik dalam hal penanganan perkara seperti penggunaan kekerasan, atau bahkan rekayasa kasus.

Prinsip ini banyak dipraktikkan di berbagai negara sebagai sarana penguatan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Sayangnya sebagian pemberi bantuan hukum memaknai miskin secara tidak proporsional, padahal Al-Qur'an mengingatkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau engkau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa: [4] 135).

Ayat ini memerintahkan berbuat adil tanpa melihat status kaya atau miskin.⁴ Menurut Ibn 'Āsyūr, terbentuk opini pada kebanyakan orang akan arogansi orang kaya, sebaliknya orang miskin diidentikkan sebagai korban, padahal keduanya berpotensi zalim. Dari itu pernyataan "*fa Allāh awlā bihimā*" pada ayat di atas ditafsirkan oleh Ibn 'Āsyūr sebagai kausasi (*ta'ālil*), alasannya karena hanya kebenaranlah yang berhak dibela dalam peradilan.⁵ Mengingat bantuan hukum merupakan bagian dari proses peradilan, maka bisa dimengerti

¹ ICJR, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik," Institute for Criminal Justice Reform, 2012, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. ICCPR adalah kovenan hak sipil dan politik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember Tahun 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976, yang secara umum terdiri dari pembukaan dan pasal – pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.

² Darmawan Triwibowo, *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007). 27-28.

³ Munir Fuady and Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015). 43.

⁴ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'An* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.). V, 326.

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisīyah li al-Tawzī', 1985). V, 227.

ayat ini memberi penegasan bahwa pokok yang harus diperhatikan dalam bantuan hukum adalah kebenaran dan keadilan, bukan miskin atau kaya.⁶

Pemberian bantuan hukum kepada orang tak mampu adalah perwujudan penjaminan hak asasi manusia dalam hal akses terhadap keadilan, keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.⁷ Di Indonesia, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan: “Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Lalu dijelaskan: “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan, kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”.

Sebagai indikator bagi penerima bantuan hukum, maka makna kata miskin di sini dipersempit pada isu ketidakmampuan memenuhi hak dasar hidup secara layak.⁸ Lebih jauh isu ini dibicarakan dalam konteks pengentasan kemiskinan⁹ di mana zakat merupakan salah satu solusinya.¹⁰ Masalahnya, perspektif pengentasan kemiskinan ini mempengaruhi cara pandang terhadap makna miskin dalam bantuan hukum, lalu terjadi keberpihakan apriori sehingga merugikan pihak lawan yang lebih sejahtera secara ekonomi. Akibatnya bantuan hukum diberikan dengan cara yang mengorbankan nilai-nilai keadilan.¹¹

Seharusnya pemberi bantuan hukum dapat memilah, antara miskin sebagai kriteria penerima bantuan hukum, dengan miskin sebagai alasan untuk memberi bantuan hukum. Selain miskin harta, dalam Islam dikenal istilah miskin jiwa (*faqīr al-qalb*) yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Di satu sisi orang yang miskin jiwa tidak percaya diri sehingga ia tidak dapat bertindak untuk membela diri. Di sisi lain, ada pula orang miskin jiwa yang tidak siap mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya sehingga ia berkilah (*al-ḥīlah*) atau mencari kambing hitam.¹²

Kemiskinan jiwa merupakan alasan untuk memberikan bantuan hukum, di satu sisi untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan di sisi untuk pemberdayaan hukum. Hal ini menjadi alasan untuk tidak melihat makna miskin dalam bantuan hukum dari perspektif ekonomi semata. Penulis berasumsi kata miskin di sini harus dimaknai dalam konteks ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*), baik terhadap diri sendiri, orang

⁶ ‘Abd al-Salām Al-Kharasyī, *Fiqh Al-Fuqarā’ Wa Al-Masākīn Fi Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2002). 72.

⁷ Tenang Haryanto, “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008).

⁸ Ihdi Karim Makinara, “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum),” *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 1 (2013): 1–15, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/78>.

⁹ Muḥammad Al-Ghurawī, *Al-Fuqarā’ Fī Zill Al-Ra’samāliyyah Wa Al-Mārksiyyah Wa Al-Islām* (Beirut: Dār al-Ta’āruf, 1977). 13.

¹⁰ Yūsuf Al-Qaraḍawī, *Musykilat Al-Faqr Wa Kayfa ‘Ālajaha Al-Islām* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985). 4.

¹¹ Ismā’īl ‘Abd Al-Fattāh, *Al-Qiyam Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām* (Kairo: Dār al-Šaqāfiyyah, 2001). 69-79.

¹² Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb Al-Baḥrīrī, *Kasyf Al-Niqāb ‘an Mawqī’ Al-Ḥiyāl Fī Al-Sunnah Wa Al-Kitāb* (Kairo: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1974). 20.

lain, individu maupun masyarakat. Dalam konteks keamanan manusia, miskin juga dilihat sebagai pelaku atau sebab, bukan hanya korban atau akibat.¹³ Makna ini hanya benar jika kata miskin diartikan sebagai miskin jiwa, bukan hanya miskin harta. Penulis menggali makna ini dalam nas syariat, lalu dianalisis relevansinya dengan bantuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik,¹⁴ terutama dalam pengungkapan makna miskin berdasar Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun mengenai relevansinya dengan bantuan hukum, dianalisis dengan pendekatan maqasid syariah, sebab pemahaman atas makna memerlukan konteks wacana. Analisis konteks wacana hukum dilakukan dengan memakai hermeneutika hukum yang memadukan teks, konteks dan kontekstualisasi hukum di dalam penerapannya.¹⁵ Menurut Imam al-Ghazālī, konteks wacana hukum Islam hanya bisa diketahui melalui wacana Kitabullah, Sunah, dan ijmak.¹⁶ Oleh karena itu, konteks wacana hukum Islam digali melalui pendekatan maqasid syariah.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Bantuan hukum dan kemiskinan

Istilah *Legal Assistance* dan *Legal Aid* kerap digunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum kepada orang yang kurang mampu. Maka ini bisa didefinisikan sebagai pemberian jasa di bidang hukum secara gratis (tanpa biaya) kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori miskin.¹⁸ Tetapi arti bantuan hukum yang sebenarnya adalah pelayanan hukum agar orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum atau tidak diskriminatif terhadap siapapun. Lalu bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, bertujuan agar tidak ada orang yang terampas hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum hanya karena tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.¹⁹

Bantuan hukum diharapkan berperan sebagai penjamin hak asasi tersangka, terlebih bagi tersangka yang kurang mampu. Sebab tidak jarang tersangka ditahan melewati masa tahanan hanya karena proses penyelidikan yang tidak selesai tepat waktu. Tidak tertutup kemungkinan tersangka mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental yang tidak jarang menyebabkan trauma. Maka bantuan hukum diperlukan agar tersangka tidak pasrah akibat minimnya pengetahuan tentang akses terhadap keadilan.²⁰

¹³ Yahyāwī Salīmah, "Al-Faqr Wa Isykāliyyat Al-Aman Al-Insānī" (Jāmi'ah Saṭīf, 2014). 71.

¹⁴ Muhammad Agus Andika, "FORMULATING SPECIFIC OBJECTIVES OF SHARIA THROUGH THE THEMATIC METHODS OF QURANIC INTERPRETATION," *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 2 (December 27, 2023): 96–109, <https://doi.org/10.22373/IJOMAFIM.V2I2.3330>.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 89, dst.

¹⁶ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). 179.

¹⁷ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 28.

¹⁸ Zulaidi, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan" (Universitas Air Langga, 1992). 32.

¹⁹ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). 246.

²⁰ Agus Raharjo, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).

Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan, ia dapat membuat keputusan apakah akan menyiapkan penasihat hukum atau tidak.²¹ Namun di sisi lain, negara harus menggunakan seluruh sumber daya demi mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Sebab tersangka yang miskin tidak mampu menyewa pengacara yang membantunya dalam apa yang disebut oleh Rhode Deborah sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.²² Dari itu negara harus membuat kebijakan bantuan hukum sebagai sarana menanggapi kebutuhan *access to justice* di tengah masyarakat.²³

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia secara teknis diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Majelis Hakim akan menunjuk dan menetapkan advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Pemerintah memberi pembiayaan untuk advokat, saksi *adcharge*, saksi ahli dan penerjemah.²⁴

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat dalam bentuk litigasi dan non-litigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa hukum yang bisa saja bersifat keperdataan atau pidana yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa melalui proses di pengadilan yang berujung pada penjatuhan putusan (*constitutive*) atau penetapan (*declaratoir*).²⁵ Adapun pemberian bantuan hukum non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, atau selain proses hukum di depan hakim seperti proses penyelesaian secara adat sebagaimana yang masih berlaku sampai saat ini pada masyarakat adat di Indonesia.²⁶

Bantuan hukum juga diberikan dalam bentuk pemberdayaan, baik itu bersifat primer maupun sekunder. Pemberdayaan primer berupa pemberian atau pengalihan sebagian dari kekuasaan atau kemampuan, sedang pemberdayaan sekunder berbentuk stimulasi atau motivasi pada individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.²⁷ Dua macam bantuan hukum dalam bentuk pemberdayaan ini menjadi alasan mengapa makna miskin dalam bantuan hukum tidak cukup hanya dipahami dari perspektif ekonomi atau faktor finansial saja.

²¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 134.

²² Deborah L. Rhode, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004). 3-5

²³ Anthon Susanto, *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004). 104-105.

²⁴ Ditjen BPU MA RI, *Pedoman Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010* (Jakarta: Changes For Justice Project-USAID, 2010). 20-21.

²⁵ Dewi Tuti Muryati and Rini Heryanti, "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Di Bidang Perdagangan," *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011).

²⁶ Arif Hariyanto, "Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari'ah Melalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi," *Jurnal Lisan Al-Hal* 5, no. 1 (2013).

²⁷ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015). 72-73.

2. Kemiskinan dan keamanan manusia

Kata *miskin* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tidak berharta, atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).²⁸ Kata *miskin* ini memiliki perbedaan makna dibanding kata *fakir* yang diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau orang yang terlalu miskin.²⁹ Kata ini berasal dari bahasa Arab, yang mana menurut Ibn Manẓūr kata *al-faqīr* adalah lawan *al-ghani* (kaya), maka ia memiliki kesamaan makna dengan kata *al-miskīn*. Ibn Manẓūr juga membandingkan pendapat ahli bahasa yang membedakan dan yang menyamakan makna kedua kata ini.³⁰ Merujuk ayat Al-Qur'an yang menjelaskan senif penerima zakat, tampak fakir dibedakan dari miskin, perhatikan ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Tawbah [9]: 60).

Menurut al-Qurṭubī, lahiriah teks ayat menunjukkan bahwa senif fakir dan miskin itu sama secara ontologis, tapi berbeda secara epistemologis. Di satu sisi, fakir dan miskin sama-sama mengalami krisis kebutuhan hidup yang serupa, yaitu pada ranah homeostatik sehingga berbeda dengan kebutuhan senif amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah dan ibn sabil. Tapi di sisi lain, kebutuhan homeostatik fakir berbeda dari miskin, sebab kebutuhan homeostatik fakir berada pada tataran primer (*darūrah*), sedangkan kebutuhan homeostatik miskin berada pada peringkat sekunder (*al-ḥājah*).³¹

Selain itu, fakir juga dibedakan dari miskin berdasar potensi negatif yang dapat timbul darinya. Hal ini dapat dilihat dalam doa Rasulullah berikut ini:³²

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَسُرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَسُرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ...»

Nabi saw berdo'a: Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindunganmu dari fitnah neraka dan azab neraka, dan dari fitnah kubur dan azab kubur, dan dari keburukan fitnah kaya, dan dari keburukan fitnah fakir...

Potensi negatif yang dimaksud adalah efek mental yang ditimbulkan oleh kondisi fakir, yaitu apa yang disebut oleh Rasul sebagai fakir jiwa, perhatikan Hadis berikut:³³

²⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4st ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 921.

²⁹ Redaksi. 386.

³⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003). VII, 138.

³¹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur‘Ān*. VIII, 144.

³² Muḥammad ibn Ismā‘il Abū ‘Abd Allāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi‘ Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*, ed. Muṣṭafā Dīb Al-Bighā (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987). V, 2344.

³³ Muḥammad ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān Bi Tartīb Ibn Balbān* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993). II, 460.

عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (يا أبا ذر أتري كثرة المال هو الغنى) ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : (فترى قلة المال هو الفقر) ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : (إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب)

Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu berarti kaya?” Abu Dzar menjawab: “Benar ya Rasulullah.” Lalu beliau bersabda: “Berarti engkau juga menganggap sedikit harta berarti faqir?” Abu Dzar menjawab: “Benar ya Rasulullah.” Beliau pun bersabda: “Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati dan faqir itu adalah faqir hati.”

Pernyataan *faqir al-qalb* menunjukkan potensi negatif seperti tersirat dalam doa di atas, maka dapat dipahami bahwa term fakir memiliki makna yang berkonotasi negatif. Ibn Hajar al-‘Asqalanī mengutip pernyataan Imam al-Ghazālī bahwa yang tercela adalah fakir yang jelas-jelas Rasulullah berdoa agar terlindung darinya.³⁴ Kebalikan dari kata *faqir*, Rasulullah menggunakan kata *miskin* secara positif dalam doa beliau berikut ini:³⁵

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْتِزْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Bahwa Rasulullah saw berdoa: Ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, dan matikan aku dalam kondisi miskin, dan bangkitkanlah aku bersama kelompok orang miskin di hari kiamat.

Pembedaan term fakir dan miskin ini menunjukkan bahwa miskin secara finansial tidak serta merta berarti negatif, karena penyebab keburukan adalah miskin hati (*faqir al-qalb*). Kemiskinan jiwa bisa saja menjangkiti orang yang secara ekonomi bergelimang harta. Sebaliknya tidak tertutup kemungkinan orang yang kekurangan harta justru memiliki jiwa yang kaya. Namun begitu orang yang miskin harta lebih rentan terjerumus ke dalam krisis mental sebagaimana dapat dipahami dalam Hadis berikut:³⁶

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر

Rasul berkata: “Nyaris saja miskin itu menjadi kafir dan hasud menguasai takdir”.

Meski Hadis ini dipandang lemah secara sanad, tapi matannya menjadi kuat karena sejalan dengan berbagai Hadis senada yang sahih. Pernyataan bahwa fakir dekat dengan kekafiran di sini, berarti orang yang miskin harta cenderung rentan akan terjatuh ke dalam kemiskinan jiwa. Misalkan kemiskinan harta membuat seseorang tak bisa menuntut ilmu sehingga hidup dalam kejahilan, maka kejahilannya menimbulkan ancaman bagi agama dan masyarakat.³⁷ Dalam diskusi tentang perbandingan sufi dan fakir, ulama menyatakan

³⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalanī, *Fath Al-Bārī Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2001). XI, 281.

³⁵ Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Timidhī* (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975). IV, 577.

³⁶ Al-Bayhaqī, *Syu‘ab Al-Imān* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2000). V, 267.

³⁷ Aḥmad Jābir Ḥasanayn ‘Alī, *Al-Isḥāḥ Al-Idārī Wa Dawruhu Fī Al-Qadā’ ‘alā Al-Faqr* (Kairo: al-Majmū‘ah al-‘Arabiyyah, 2013). 58.

bahwa ancaman timbul karena lemahnya takwa,³⁸ maka sebab langsung bagi ancaman tersebut adalah kemiskinan jiwa (*faqīr al-qalb*), bukan kemiskinan harta.

Uṣūliyyūn menyebut sebab langsung sebagai *al-‘illah*, sedangkan sebab tidak langsung disebut *al-sabab*. Sesuatu disebut *al-‘illah* karena memiliki korelasi (*al-munāsib*), seperti luka yang menyebabkan kematian. Sedang *al-sabab* tidak harus memiliki korelasi, seperti melihat bulan (*hilāl*) yang menjadi sebab bagi wajibnya puasa Ramadan. Dari itu *uṣūliyyūn* menyatakan *al-sabab* lebih umum dari *al-‘illah*, karena setiap *al-‘illah* adalah *al-sabab*, tapi sesuatu yang disebut *al-sabab* belum tentu merupakan *al-‘illah*.³⁹ Menurut al-Ghazālī, kata sebab (*al-sabab*) dipakai oleh ahli fikih dalam empat kondisi berikut ini:⁴⁰

- a. *Al-Sabab* dipakai pada pelaku langsung (*muqābalat al-mubāsyarah*), padahal ia bukan pelaku langsung. Misalnya lubang galian dikatakan sebagai sebab tewasnya seseorang yang jatuh ke dalamnya. Padahal lubang bukan sebab langsung, karena keberadaan lubang itu sendiri tidak menunjukkan niat/kesengajaan si penggali untuk membunuh korbannya. Oleh karena itu, lubang bukan sebab langsung, justru yang merupakan sebab langsung kematian korban adalah benturan karena jatuh. Dalam hal ini lubang galian merupakan syarat bagi sebab langsung yang berupa jatuh yang menewaskannya.
- b. *Al-Sabab* dipakai pada sesuatu yang serupa dengan sebab langsung. Misalnya tembakan senjata api dikatakan sebagai sebab terbunuhnya seseorang, padahal ia terbunuh karena luka yang diakibatkan oleh tembakan. Sebenarnya tembakan bukanlah sebab langsung kematian, namun dari korelasi antara menembak dengan luka yang mematikan dapat diketahui adanya kesengajaan untuk membunuh. Maka menembak merupakan sebab tak langsung yang pada kasus ini diposisikan sebagai sebab langsung.
- c. *Al-Sabab* dipakai untuk menyebut sesuatu yang di dalamnya terkandung sebab langsung yang memiliki korelasi (*al-munāsib*). Misalnya, melanggar sumpah disebut sebagai sebab yang mewajibkan membayar *kaffārah*. Melanggar sumpah di sini bukanlah sebab langsung, karena sebab langsung yang memiliki korelasi (*al-munāsib*) adalah dosa yang terkandung dalam perbuatan melanggar sumpah. Jadi perbuatan melanggar sumpah itu disebut sebagai *al-sabab* karena di dalamnya terkandung sebab langsung (*al-‘illah*).
- d. *Al-Sabab* dipakai untuk menyebut sesuatu yang mengadakan hukum, padahal hukum hanya ada melalui penetapan oleh yang berwenang. Misalnya jual-beli disebut sebagai sebab berpindahnya kemilikan, padahal sebab langsung keberlakuan perpindahan milik adalah *khiṭāb al-Syāri’*. Jadi pada kasus ini, kata *al-sabab* dipakai terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan sebab langsung.

Tampak di sini ahli fikih lazim menggunakan kata *al-sabab* untuk sebab langsung, dan biasanya tidak dijelaskan karena dianggap telah dipahami oleh pembaca, maka pembaca harus menggalinya sendiri. Untuk menemukan perbedaan tersebut al-Ghazālī memberikan

³⁸ Ibn Taymiyyah, *Al-Ṣūfiyyah Wa Al-Fuqarā’* (Jeddah: Dār al-Madanī, n.d.). 38. Saat melakukan perbandingan antara ahli sufi dan fakir, ia menyatakan bahwa yang terbaik adalah yang paling takwa.

³⁹ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan* (Banda Aceh: LKaS, 2009). 57.

⁴⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Syifā’ Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta’Līl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999). 75.

tips, yaitu dengan berfokus pada *syarṭ al-‘illah* dan *nafs al-‘illah*.⁴¹ Pada masalah kajian ini, jelaslah miskin harta bukan sebab langsung, walau ia disebut *al-sabab*. Bahkan sebab langsung adalah miskin hati (*faqīr al-qalb*) yang biasanya ada di balik miskin harta.

Adapun akibat terbesar yang ditimbulkan oleh miskin jiwa adalah ancaman kelaparan dan ketakutan sebagaimana peringatan al-Qur’an dalam Surah Qurays berikut ini:

لَا يَلَافُ قُرَيْشٍ (1) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3)
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. Quraisy [106]: 1-4).

Menurut Ibn ‘Āsyūr, Surah ini mengingatkan suku bangsa Quraysy tentang nikmat yang menyelamatkan mereka dari kelaparan, padahal negeri mereka tidak subur. Begitu pula keamanan yang mereka alami, padahal Quraysy yang sedikit itu dikitari oleh suku bangsa lain yang ramai dan kuat. Menurut Ibn ‘Āsyūr, bentuk nakirah kata *jūw* ‘ dan *khawf* pada ayat 4 menunjukkan beragamnya ancaman lapar dan ketakutan, padahal sebelumnya mereka tidak lepas dari berbagai ancaman tersebut.⁴² Ayat ini menunjukkan bahwa selamat dari kelaparan (*jūw* ‘) dan bebas dari ketakutan (*khawf*) adalah kebutuhan dasar manusia.

Ayat ini membedakan lapar (*jūw* ‘) dari takut (*khawf*) sehingga disebut secara terpisah. Mengikuti pendapat al-Ghazālī, ini merupakan korelasi (*al-munāsib*) seperti ayat tentang wudhuk yang mengandung maqasid untuk mengatur urutan anggota tubuh yang dibasuh.⁴³ Begitu pula pada ayat ini, dengan didahulukannya kata *jūw* ‘ dari *khawf*, maka ditemukan korelasi antara keduanya. Sebab meski di satu sisi kelaparan adalah persoalan ekonomi dalam arti luas, namun kemiskinan pada individu dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Korelasi inilah yang menggugah penulis untuk melihat hakikat miskin yang mengancam keamanan manusia (*human security*), baik pada dimensi ekonomi dan sosial, dimensi komunikasi dan kultural, maupun dimensi sipil dan politik.⁴⁴

Mengamati perkembangan konsep keamanan manusia (*human security*) kontemporer, tampak kini telah diperbarui, jika dahulu fokus pada keamanan negara, kini mencakup keamanan individu.⁴⁵ Hal ini menjadi alasan pentingnya melakukan kajian *human security* pada tataran individual, termasuk dalam hal bantuan hukum yang tampak belum banyak diperhatikan. Demikian pula pendekatan *human security* kini telah lebih mengutamakan

⁴¹ Al-Ghazālī. 257.

⁴² ‘Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. XXX, 581.

⁴³ Al-Ghazālī, *Syifā’ Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta’Līl*. 78.

⁴⁴ Salīmah, “Al-Faqr Wa Isykāliyyat Al-Aman Al-Insānī.” 70.

⁴⁵ Jovanscha Qisty Adinda FA, “GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG,” *Responsive* 2, no. 1 (2019), <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/23016>.

tindakan preventif dengan cakupan yang diperluas.⁴⁶ Dalam hal pelaksanaannya, kini lebih dilihat sebagai pelibatan secara kolektif ketimbang hanya tanggung jawab militer dalam menanggulangi krisis.⁴⁷ Lalu bagaimana halnya dalam konteks bantuan hukum?

3. Perspektif maqasid terhadap makna miskin dalam bantuan hukum

Bebas dari ketakutan (*khawf*) adalah hak semua orang dan merupakan kesatuan utuh yang tak bisa dibagi-bagi walau bisa diperdetail seperti hak kesehatan, hak makanan, hak berserikat dalam politik dan sebagainya.⁴⁸ Dalam Islam, semua hak ini diatur melalui hukum *taklīfī* yang ditetapkan berdasar *khiṭāb al-Syārī*.⁴⁹ Demikian pula dengan hak untuk bebas dari ketakutan (*khawf*), juga didapati pengaturannya dalam *khiṭāb al-Syārī*, antara lain pada ayat Al-Qur'an yang telah di kutip di atas. Jika tidak ada nas syariat khusus yang mengaturnya, maka diyakini itu tercakup dalam kaidah umum syariat.

Berdasarkan hukum *taklīfī* yang terdapat dalam nas syariat, para ulama merefleksikan tujuan syariat berupa nilai-nilai sarana (*al-qiyam al-wasīliyyah*) yang disebut *kulliyāt al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima nilai ini adalah sarana untuk mencapai nilai tertinggi (*al-qiyam al-'āliyyah*), yaitu maslahat itu sendiri.⁵⁰ Mengingat hak-hak manusia seperti hak untuk bebas dari ketakutan (*khawf*) merupakan maslahat,⁵¹ maka ia tercakup dalam *kulliyāt al-khamsah*.

Kulliyāt al-khamsah diterapkan melalui siyasah syariah, maka berlaku pula nilai-nilai yang hidup dalam ranah siyasah syariah seperti keadilan (*al-'adalah*), kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*) dan persamaan (*al-musāwah*).⁵² Namun nilai-nilai ini bersifat relatif, berbeda antara satu dan lain kasus karena dipengaruhi oleh faktor posisi dan relasi para pihak yang terlibat.⁵³ Begitu pula pada bantuan hukum bagi orang tak mampu dalam konteks ancaman terhadap keamanan manusia, tak lepas dari nilai keadilan, kemerdekaan dan persamaan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kemiskinan dapat menjadi sebab yang mengancam keamanan manusia, maka perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi,⁵⁴ salah satu dari kebijakan tersebut adalah bantuan hukum bagi orang tak mampu. Namun makna miskin dalam bantuan hukum tidak boleh dilihat dari perspektif ekonomi semata, bahkan harus dilihat berdasar nilai keadilan, kemerdekaan dan persamaan. Maka miskin bukan sekadar ketidakmampuan secara finansial, bahkan lebih jauh dilihat sebagai kemiskinan jiwa yang dapat mengancam keamanan manusia, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

⁴⁶ UNTFHS, *Human Security Handbook* (New York: United Nation, 2016). 5.

⁴⁷ Shahrbanou Tadjbakhsh, "Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan" (France, 2005). 10.

⁴⁸ Salimah, "Al-Faqr Wa Isykāliyyat Al-Aman Al-Insānī." 31.

⁴⁹ Muḥammad Fathī 'Usmān, *Al-Ḥuqūq Al-Insān Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Fikr Al-Qānūnī Al-Gharbī* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1982). 60.

⁵⁰ Sabil, *Maqasid Syariah*. 50.

⁵¹ 'Usmān, *Al-Ḥuqūq Al-Insān Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Fikr Al-Qānūnī Al-Gharbī*. 36.

⁵² Al-Fattāh, *Al-Qiyam Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām*. 172, 219. 295.

⁵³ Al-Fattāh. 257.

⁵⁴ 'Alī, *Al-Islāh Al-Idārī Wa Dawruhu Fī Al-Qaḍā' 'alā Al-Faqr*. 113.

Orang yang miskin jiwa dapat merusak diri sendiri, terutama jika ia mengalami krisis kepercayaan diri sehingga tidak mampu melakukan pembelaan terhadap diri sendiri, dan ini cukup riskan di dalam proses peradilan. Sebaliknya orang yang miskin jiwa tapi penuh dengan percaya diri, maka ia tidak segan-segan mencari kambing hitam karena tidak siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua macam efek kemiskinan jiwa ini harus diberi bantuan hukum sebagaimana dapat dipahami pada Hadis berikut ini:⁵⁵

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) . قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال (تأخذ فوق يديه)

Rasulullah bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, kami ini menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim?”. Rasul berkata: “Ambil kendali atas kedua tangannya”. (HR. Al-Bukhārī).

Hadis ini mengajarkan agar bantuan hukum diberi kepada orang yang dizalimi, yaitu dengan memberi dukungan dalam aksesnya terhadap keadilan. Sedangkan terhadap orang yang zalim, bantuan hukum diberi dengan melakukan pemberdayaan. Dengan demikian, pemaknaan miskin sebagai miskin jiwa membuat bantuan hukum diberikan secara litigasi dan non-litigasi. Tentunya hal ini menuntut peran praktisi hukum secara lebih intensif dan mengharuskan penguasaan ilmu yang lebih komprehensif. Menurut Ibn ‘Āsyūr ini memang tuntutan dari pekerjaan praktisi hukum sehingga diperlukan empat syarat berikut:⁵⁶

- landasan intelektual yang menuntut kecerdasan, mampu menghadapi tekanan, cerdik, dan memiliki indera yang sempurna;
- ilmu mendalam tentang hukum syariat sehingga siap menjalankan tugas dengan baik;
- independensi sehingga tak bisa diintervensi, dari itu suap (*risywah*) diharamkan; dan
- adil serta amanah sebagaimana perintah Al-Qur’an dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. al-Nisa’: [4] 58).

Jelas pada ayat ini bisa diketahui tujuan syariat agar seorang praktisi hukum konsen dalam menyampaikan hak dengan benar. Berdasar *istiqrā’* terhadap nas syariat lain yang bertema sama, dapat digeneralisasi satu tujuan syariat dalam konteks penerapan hukum. Menurut Ibn ‘Āsyūr, syariat bermaksud agar umat Islam memiliki pemerintahan yang mampu mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan di tengah umat Islam. Untuk mewujudkan *maqāṣid* ini, terdapat *khiṭāb* yang dapat dipahami sebagai *maqāṣid* partikular di bawahnya seperti perintah mempelajari hukum (*tafaqquh*) pada ayat berikut:

⁵⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*. 2, 863.

⁵⁶ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī’ at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005). 193.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. Al-Taubah [9]: 122).

Berdasar ayat ini Ibn 'Āsyūr menyatakan bahwa syariat bermaksud agar umat Islam mencukupi sumber daya dengan banyaknya ulama dan praktisi hukum di tengah umat.⁵⁷ Praktisi hukum yang memenuhi syarat akan dapat mempermudah akses keadilan, dan bisa mengantisipasi kecurangan mereka yang miskin jiwa.⁵⁸ Dengan demikian miskin dalam bantuan hukum telah makna secara proporsional.

C. KESIMPULAN

Memperhatikan nas syariat yang dikaji secara tematik, dapat disimpulkan bahwa kata miskin dalam bantuan hukum harus dimaknai sebagai miskin jiwa (*faqīr al-qalb*), sebab inilah yang merupakan sebab langsung bagi ancaman terhadap keamanan manusia, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kerusakan terhadap diri sendiri terjadi jika orang yang miskin jiwa mengalami krisis kepercayaan diri sehingga tidak mampu melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dalam proses peradilan. Adapun orang miskin jiwa yang penuh percaya diri akan mencari kambing hitam untuk menghindari tanggung jawab. Dua macam efek kemiskinan jiwa ini harus diberi bantuan hukum.

Berdasar perspektif maqasid syariah, bantuan hukum harus dilihat dari segi penerapan hukum yang dipandu oleh nilai-nilai yang hidup dalam ranah siyasah syariah seperti keadilan (*al-'adalah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*) dan persamaan (*al-musāwah*). Dengan demikian bantuan hukum bagi orang tak mampu dilakukan dalam konteks ancaman terhadap keamanan manusia di bawah nilai keadilan, kemerdekaan dan persamaan.

⁵⁷ 'Āsyūr. 193.

⁵⁸ Arief Muda Rianto, "ANTICIPATION OF FRAUD IN LEGAL AID FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA," *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 1 (June 27, 2023): 36–50, <https://doi.org/10.22373/IJOMAFIM.V2I1.3287>.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī, Aḥmad Jābir Ḥasanayn. *Al-Isḫāḥ Al-Idārī Wa Dawruhu Fī Al-Qaḍā’ ‘alā Al-Faqr*. Kairo: al-Majmū‘ah al-‘Arabīyyah, 2013.
- ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- . *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 1985.
- ‘Uṣmān, Muḥammad Fathī. *Al-Ḥuqūq Al-Insān Bayn Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Fikr Al-Qānūnī Al-Gharbī*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1982.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Baḥīrī, Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb. *Kasyf Al-Niqāb ‘an Mawqī‘ Al-Ḥiyāl Fī Al-Sunnah Wa Al-Kitāb*. Kairo: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1974.
- Al-Bayhaqī. *Syu‘ab Al-Īmān*. Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyyah, 2000.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*. Edited by Muṣṭafā Dibb Al-Bighā. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Al-Fattāh, Ismā‘īl ‘Abd. *Al-Qiyām Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām*. Kairo: Dār al-Ṣāqāfiyyah, 2001.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- . *Syifā’ Al-Ghalīl; Bayān Al-Syabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta‘Līl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ghurawī, Muḥammad. *Al-Fuqarā’ Fī Zill Al-Ra’samāliyyah Wa Al-Mārksiyyah Wa Al-Islām*. Beirut: Dār al-Ta‘āruf, 1977.
- Al-Kharasyī, ‘Abd al-Salām. *Fiqh Al-Fuqarā’ Wa Al-Masākīn Fī Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2002.
- Al-Qaraḍawī, Yūsuf. *Musykilat Al-Faqr Wa Kayfa ‘Ālajaha Al-Islām*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-Qur’ān*. Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.
- Al-Tirmidhī. *Sunan Al-Timidhī*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975.
- Andika, Muhammad Agus. “FORMULATING SPECIFIC OBJECTIVES OF SHARIA THROUGH THE THEMATIC METHODS OF QURANIC INTERPRETATION.” *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 2 (December 27, 2023): 96–109. <https://doi.org/10.22373/IJOMAFIM.V2I2.3330>.
- Anwar, Adang Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- FA, Jovanscha Qisty Adinda. “GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG.” *Responsive* 2, no. 1 (2019). <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/23016>.
- Fuady, Munir, and Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hariyanto, Arif. “Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari’ah Melalui

- Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 5, no. 1 (2013).
- Haryanto, Tenang. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008).
- Ḥibbān, Muḥammad ibn. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān Bi Tartīb Ibn Balbān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath Al-Bārī Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2001.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Ṣūfiyyah Wa Al-Fuqarā’*. Jeddah: Dār al-Madanī, n.d.
- ICJR. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” Institute for Criminal Justice Reform, 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Makinara, Ildi Karim. “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).” *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 1 (2013): 1–15.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/78>.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Muryati, Dewi Tuti, and Rini Heryanti. “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Di Bidang Perdagangan.” *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011).
- Raharjo, Agus, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat).” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rhode, Deborah L. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.
- RI, Ditjen BPU MA. *Pedoman Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010*. Jakarta: Changes For Justice Project-USAID, 2010.
- Rianto, Arief Muda. “ANTICIPATION OF FRAUD IN LEGAL AID FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA.” *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 1 (June 27, 2023): 36–50.
<https://doi.org/10.22373/IJOMAFIM.V2I1.3287>.
- Rodin, Dede. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015).
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- . *Menalar Hukum Tuhan*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
- Salīmah, Yahyāwī. “Al-Faqr Wa Isykāliyyat Al-Aman Al-Insānī.” *Jāmi‘ah Saṭīf*, 2014.
- Susanto, Anthon. *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou. “Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan.” France, 2005.
- Triwibowo, Darmawan. *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.

UNTFHS. *Human Security Handbook*. New York: United Nation, 2016.
Zulaidi. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan." Universitas Air Langga, 1992.